



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2001

NOMOR 1

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan pelaksanaan Otonomi Daerah yang diikuti dengan penyerahan sebagian kewenangan bidang Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas guna menjamin keselamatan di jalan maka diperlukan perlengkapan jalan yang memadai di wilayah Kota Tegal ;
 - b. bahwa dalam rangka penataan, pengendalian dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kota Tegal perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai perlengkapan jalan ;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3839) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan ;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERLENGKAPAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;

- d. Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Perhubungan ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum di wilayah Daerah ;
- h. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan pejalan kaki ;
- i. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu-rambu adalah perlengkapan atau tanda-tanda di jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya, sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan ;
- j. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas ;
- k. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan lampu untuk mengatur lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki pada persimpangan atau ruas jalan ;
- l. Alat Pengendali Pemakai Jalan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan atau ukuran kendaraan beserta muatannya pada ruas-ruas jalan tertentu ;
- m. Alat Pengaman Pemakai Jalan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan ;
- n. Fasilitas Pendukung adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada pada atau di luar badan jalan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan ;
- o. Perlengkapan Jalan adalah berbagai alat kelengkapan pada jalan yang terdiri atas rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung ;
- p. Alat Pembatas Kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraan ;

- q. Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya yang memasuki suatu ruas jalan tertentu ;
- r. Pagar Pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas ;
- s. Cermin Tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor;
- t. Deliniator dan atau Patok Tanda Tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan Deliniator adalah daerah berbahaya ;
- u. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor ;
- v. Pita Penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Perlengkapan jalan yang dipasang pada jalan di wilayah Daerah, mengenai jenis, fungsi, bentuk, ukuran, warna dan penempatannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan perlengkapan jalan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Melalui perjanjian kerjasama, orang pribadi atau badan dimungkinkan untuk dapat menyelenggarakan perlengkapan jalan, setelah mendapat izin dari Walikota.

- (4) Penyelenggaraan perlengkapan jalan oleh pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dalam hal pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaannya harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan perlengkapan jalan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini, akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Perlengkapan jalan terdiri dari :
 - a. Rambu-rambu ;
 - b. Marka jalan ;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas ;
 - d. Alat pengendali pemakai jalan ;
 - e. Alat pengaman pemakai jalan ;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan ;
 - g. Fasilitas pendukung.
- (2) Alat pengendali pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Alat pembatas kecepatan ;
 - b. Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- (3) Alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Pagar pengaman ;
 - b. Cermin tikungan ;
 - c. Deliniator ;
 - d. Pulau lalu lintas ;
 - e. Pita penggaduh.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang berupa menempelkan, menulis, menggambar, menambah atau mengurangi arti perlengkapan jalan, memasang sesuatu yang menyerupai perlengkapan jalan, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa merusak perlengkapan jalan, melakukan perbuatan yang berakibat hilangnya perlengkapan jalan, diancam pidana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah kejahatan.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyidik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diserahkan kepada instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

**Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Nopember 2001**

WALIKOTA TEGAL,

**c
a t t d
p**

ADI WINARSO

**Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Nopember 2001**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

**c
a t t d
p**

RAHARDJO

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI C**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2001
T E N T A N G
PERLENGKAPAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan pelaksanaan Otonomi Daerah yang diikuti dengan penyerahan sebagian kewenangan bidang Perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Tegal guna menjamin keselamatan di jalan maka diperlukan perlengkapan jalan yang memadai di wilayah Kota Tegal.

Bahwa dalam rangka penataan, pengendalian dan pengawasan jalan sebagaimana maksud di atas maka Pemerintah Kota Tegal perlu menetapkan peraturan mengenai perlengkapan jalan. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas mengenai Perlengkapan Jalan, akan menjadi dasar hukum untuk menindak kepada pelaku tindak pidana mengenai perlengkapan jalan yang ada di Kota Tegal.

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan tingkat kesalahan yang dituduhkan pada tertuduh.

Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.